

KEPALA DESA BHUANA JAYA

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KEPUTUSAN KEPALA DESA BHUANA JAYA

NOMOR : /SK-PPKD/ I /2022

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANA PENGELOLA KEUANGAN DESA

DESA BHUANA JAYA

KEPALA DESA BHUANA JAYA,

|  |  |
| --- | --- |
| Menimbang | 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat 3 dan ayat 4. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No 43 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dipandang perlu menetapkan Koordinator PPKD , dalam melaksanakan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Desa tentang APBDes Tahun 2022; 2. bahwa untuk maksud huruf a tersebut diatas maka perlu segera menunjuk Pelaksana Pengelola Keuangan Desa, (PPKD) dalam Keputusan Kepala Desa; |
| Mengingat : | 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang penetapaUndang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 TentangPembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495;  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);  6. Peraturan Desa Bhuana Jaya Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa ( RKP – Desa ) (Lembaran Desa Bhuana Jaya Tahun 2021 Nomor .17 );  7. Peraturan Desa Bhuana Jaya Nomor 22 Tahun 2021 Tentang APBDES (Lembaran Desa Bhuana Jaya Tahun 2021 Nomor 22) |

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Penetapan Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD) Desa Bhuana Jaya kecamatan Tenggarong Seberang tahun 2022 dengan nama, jabatan, specimen tanda tangan dan paraf sebagaimana tercantum dibawah ini :

1. Petugas Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | NAMA/ JABATAN | SPECIMEN | |
| TANDA TANGAN | PARAF |
| 1. | HERNI YULAEKA |  |  |
| 2. | EKA YULIANITA.S.H. |  |  |
| 3. | ACHMAD ARIPIN S.Pd |  |  |
| 4. | SUGIARTI.Amd |  |  |
| 5. | S U H A R D I |  |  |
| 6. | HERIANSYAH.S.H. |  |  |

1. Staf Pelaksana Kegiatan

KEDUA : Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD) sebagaimana dimaksud pada dictum PERTAMA melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut :

1. PPKD ( Kaur Keuangan ) bertugas :
   1. Menyusun RAK Desa dan;
   2. Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan,menyetorkan/membayar dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa;
2. PPKD ( Kasi dan Kaur selain Kaur Keuangan ) bertugas :
   1. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;;
   2. Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
   3. Mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
   4. Menyusun DPA, DPPA dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
   5. Menandatangani perjanjian kerjasama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya, dan
   6. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatas sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban APB Desa;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Des) Desa Bhuana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang tahun 2022

KEEMPAT: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dan penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

.

Ditetapkan di Bhuana Jaya

Pada tanggal, 06 Januarai 2022

Kepala Desa Bhuana Jaya

FREND EFFENDY

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kutai Kartanegara cq. Kepala BPM dan Pemdes di -Tenggarong
2. Kepala Itwilkab di - Tenggarong
3. Camat Tenggarong Seberang di -Manunggal Jaya
4. BPD Bhuana Jaya di -Bhuana Jaya
5. LPMD Bhuana Jaya di- Bhuana Jaya
6. Arsip



KEPALA DESA BHUANA JAYA

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KEPUTUSAN KEPALA DESA BHUANA JAYA

NOMOR : /SK-PPKD/ I /2023

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANA PENGELOLA KEUANGAN DESA

DESA BHUANA JAYA

KEPALA DESA BHUANA JAYA,

|  |  |
| --- | --- |
| Menimbang | 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 ayat 3 dan ayat 4 Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No 43 tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Peraturan Bupati Kutai kartanegara Nomor 43 tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomor 19); dipandang perlu menetapkan PKPKD , dalam melaksanakan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Desa tentang APBDes Tahun 2023 2. bahwa untuk maksud huruf a tersebut diatas maka perlu segera menunjuk Pelaksana Pengelola Keuangan Desa, (PPKD) dalam Keputusan Kepala Desa; |
| Mengingat : | 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang penetapaUndang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 TentangPembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495;  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);  6. Peraturan Desa Bhuana Jaya Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa ( RKP – Desa) Tahun 2023 (Lembaran Desa Bhuana Jaya Tahun 2022 Nomor 21 );  7. Peraturan Desa Bhuana Jaya Nomor 25 Tahun 2022 Tentang APBDES (Lembaran Desa Bhuana Jaya Tahun 2022 Nomor 22) |

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Penetapan Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD) Desa Bhuana Jaya kecamatan Tenggarong Seberang tahun 2023 dengan nama, jabatan, specimen tanda tangan dan paraf sebagaimana tercantum dibawah ini :

1. Petugas Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | NAMA/ JABATAN | SPECIMEN | |
| TANDA TANGAN | PARAF |
| 1. | HERNI YULAEKA |  |  |
| 2. | EKA YULIANITA.S.H. |  |  |
| 3. | ACHMAD ARIPIN S.Pd |  |  |
| 4. | SUGIARTI.Amd |  |  |
| 5. | S U H A R D I |  |  |
| 6. | HERIANSYAH.S.H. |  |  |

1. Staf Pelaksana Kegiatan

KEDUA : Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD) sebagaimana dimaksud pada dictum PERTAMA melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut :

1. PPKD ( Kaur Keuangan ) bertugas :
   1. Menyusun RAK Desa dan;
   2. Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan,menyetorkan/membayar dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa;
2. PPKD ( Kasi dan Kaur selain Kaur Keuangan ) bertugas :
   1. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;;
   2. Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
   3. Mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
   4. Menyusun DPA, DPPA dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
   5. Menandatangani perjanjian kerjasama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya, dan
   6. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatas sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban APB Desa;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Des) Desa Bhuana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang tahun 2022

KEEMPAT: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dan penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

.

Ditetapkan di Bhuana Jaya

Pada tanggal, 05 Januarai 2023

Kepala Desa Bhuana Jaya

FREND EFFENDY

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kutai Kartanegara cq. Kepala BPM dan Pemdes di -Tenggarong
2. Kepala Itwilkab di - Tenggarong
3. Camat Tenggarong Seberang di -Manunggal Jaya
4. BPD Bhuana Jaya di -Bhuana Jaya
5. LPMD Bhuana Jaya di- Bhuana Jaya
6. Arsip